

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Olson, DeFrain dan Skogran (2014) juga mendefinisikan pernikahan sebagai suatu hal yang menciptakan komitmen secara emosional dan diakui oleh hukum dari dua orang manusia untuk berbagi keintiman emosional dan juga fisik, selain itu pernikahan juga dilakukan untuk menyatukan dua keluarga dan memperluas jaringan sosial antar satu dan lainnya.

Secara umum pernikahan yang sering terjadi yaitu pernikahan antara individu normal dengan individu normal, namun bukan berarti tidak ada pernikahan yang terjadi jika individunya merupakan penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa individu dengan keterbatasan tetap berkeinginan membangun rumah tangga, dan memiliki keluarga yang bahagia (Lestari, Iswandi dan Nasrudin, 2022). Undang-undang nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama untuk berinteraksi dengan orang lain, serta mendapatkan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dengan individu lainnya. Ada berbagai macam disabilitas salah satunya yaitu tuna wicara.

Muslimah (2014) menyatakan bahwa tuna wicara atau biasa dikenal dengan gangguan bicara merupakan suatu gangguan dalam berbicara yang mengakibatkan ketidakmampuan pengucapan secara verbal, sehingga menyebabkan gagalnya individu untuk berkomunikasi dengan baik dan jelas. Ketidakmampuan berkomunikasi ini dapat menyebabkan kegagalan pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban sehingga sering sekali menimbulkan kesalahpahaman antar keduanya. Dikarenakan pernikahan ini terjadi pada pasangan tuna wicara dan normal, hal ini menyebabkan kegagalan komunikasi pada pasangan yang dikarenakan oleh salah satunya memiliki hambatan dalam berbicara.

Menurut Burleson dan Denton (1997) keterampilan komunikasi pada pasangan merupakan penentu utama dalam kepuasan pernikahan, penelitian menunjukkan bahwa masalah dalam komunikasi menjadi sumber utama kesulitan antarpribadi, sebagian besar masalah dalam pernikahan berasal dari kesalahpahaman dalam komunikasi sehingga menimbulkan frustrasi, dan rasa marah ketika harapan serta keinginan yang tidak tertulis tidak mampu terpenuhi.

Veronica dan Afdal (2021) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan penilaian secara subjektif yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam suatu hubungan pernikahan terhadap kualitas secara menyeluruh tentang pernikahannya dan juga merupakan hal utama atau puncak dari kebahagiaan dalam pernikahan yang dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut. Kepuasan pernikahan merupakan bagian terpenting didalam sebuah pernikahan yang mana rasa puas ini bukanlah suatu hal yang bersifat statis melainkan hal yang dapat berubah sewaktu-waktu (Veronika dan Afdal, 2021).

Menurut Fowers dan Olson (1993) kepuasan pernikahan ialah perasaan subjektif yang dirasakan oleh pasangan suami istri serta berkaitan erat dengan aspek-aspek yang ada dalam pernikahan, yaitu perasaan bahagia, rasa puas terhadap pernikahan tersebut, serta pengalaman-pengalaman menyenangkan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Kepuasan pernikahan merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam keberlangsungan rumah tangga, karena rasa kepuasan ini dapat membuat pernikahan bertahan lama dan memperkecil kemungkinan berkeinginan untuk bercerai, individu yang merasakan puas pada pernikahannya lebih cenderung merasa berbahagia dan dapat memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik (Muslimah, 2014).

Peneliti telah melakukan wawancara awal kepada 2 orang subjek yang memiliki pasangan tuna wicara, wawancara ini dilakukan pada tanggal 28-30 Oktober 2022 dengan hasil:

#### Pasangan 1 (Istri)

*“Artinya menikah itu bersatunya dua manusia berbeda jenis dengan tujuan menyatukan cinta yang suci dengan pasangan, pernikahan penting meskipun banyak kurangnya tidak masalah selagi semua masalah dapat diselesaikan. Awalnya canggung namun seiring berjalan waktu sudah terbiasa, untuk komunikasi awalnya membutuhkan bantuan orang terdekatnya namun kelamaan jadi paham sendiri, kalau sudah tidak paham lagi baru menulis. Kadang meluangkan waktu untuk sekedar duduk bersama dan liburan, pernah liburan kepantai. Untuk rasa puas sendiri saya bingung, karena isi hati sering disembunyikan dan sering kesal, mungkin itu menurut saya tidak puas”*

#### Pasangan 2 (suami)

*“Menikah itu artinya telah menemukan tujuan akhir, membangun rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah sampai akhir hayat. Menurut*

*saya kekurangan itu tidak penting, asalkan ikhlas dan berbesar hati menyelesaikan masalah-masalah yang ada, saling memahami dan menerima kekurangan masing-masing. Meluangkan waktu bersama, sekedar jalan-jalan atau berkunjung kerumah orangtua ketika waktu luang, begitu. Untuk rasa puas tidak bisa saya definisikan, tapi selama ini saya merasa cukup, dibalik kekurangannya ia sosok perempuan yang gak pantang menyerah dan berusaha menyenangkan saya”*

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan terhadap 2 individu yang memiliki pasangan tuna wicara menunjukkan bahwa mereka merasa menikah itu tentang bersatunya 2 manusia yang saling mencintai, untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, dan saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Tujuan menikah untuk memiliki teman hidup, saling tolong menolong, menyiapkan keperluan seusai bekerja, dan lain sebagainya. Ada penilaian-penilaian tersendiri bagi masing-masing individu tentang makna menikah dan bagaimana mereka mengartikan pernikahan tersebut. Tentang kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya mereka tidak mempermasalahkan selama masalah yang hadir dalam pernikahan dapat diatasi, meskipun pada awalnya merasa canggung namun mereka dapat menyesuaikan dengan baik seiring berjalannya waktu, dan menyesuaikan keadaan pasangan dengan belajar bahasa yang di mengerti oleh pasangan. Komunikasi yang dijalani sudah tentu berbeda dari yang lain karena masing-masing dari mereka memiliki caranya sendiri dalam berkomunikasi. Masing-masing dari mereka juga terkadang meluangkan waktu untuk sekedar berlibur meskipun tidak sering, dan berkunjung kerumah masing-masing orangtua.

Dari dua individu ini salah satu dari mereka merasakan ketidakpuasan dalam pernikahannya yang didasarkan oleh kekurangan pasangan, karena pasangannya merupakan penyandang disabilitas tuna wicara, ia memilih untuk tidak

mengungkapkan isi hatinya karena merasa itu hal yang percuma dikarenakan pasangannya tidak bisa merespon hal tersebut sesuai harapannya, dan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan pada dirinya yang diartikan sebagai ketidakpuasan. Sedangkan satu individu lainnya merasakan kepuasan, tidak memperdulikan kekurangan pasangan dan menutupinya dengan kelebihan yang ia miliki.

Menurut Muslimah (2014) pernikahan yang terjadi pada individu yang memiliki pasangan tuna wicara dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam berkomunikasi yang terjadi dalam hubungan pernikahan tersebut, yang mana menurut Burleson dan Denton (1997) komunikasi itu merupakan penentu utama dalam mencapai sebuah kepuasan pernikahan. Hal ini mungkin dapat menghambat pasangan dalam mencapai kepuasan pernikahan dikarenakan terganggunya aspek komunikasi, namun bukan artinya pernikahan mereka tidak bisa mencapai sebuah kepuasan, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah aspek-aspek serta faktor-faktor yang ada mampu menutupi kekurangan pasangan dalam komunikasi sehingga mereka mampu mencapai sebuah kepuasan dalam pernikahan, atau mungkin sebaliknya.

## **1.2. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Isti Anahtul Fitriyah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Kualitas Perkawinan dan Kebersyukuran pada Pasangan Penyandang Disabilitas”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebersyukuran

adalah mata rantai terkuat yang berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Penelitian tersebut memiliki fenomena yang berbeda dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut berkaitan dengan kualitas perkawinan sedangkan pada penelitian ini adalah kepuasan pernikahan, yang sama pada penelitian ini adalah terkait subjek yaitu penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasaman Abed, Aliasghar Asghar Nezhad, dan Hamid reza Hatami (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Compatibility and Marital Satisfaction in Disabled Couples Compared to Healthy Ones”. Penelitian tersebut menggunakan metode populasi statistik, yang mana penelitian ini terdiri dari semua pekerja sosial yang menyandang disabilitas dari organisasi kesejahteraan di Provinsi Teheran. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam skala penyesuaian diri dan kepuasan pernikahan. Pasangan penyandang disabilitas menerima kekurangan tersebut tidak terlalu sulit dan faktor penting dalam penyesuaian diri dan kepuasan pernikahan adalah penerimaan. Penelitian tersebut memiliki fenomena yang sama dengan penelitian ini yaitu kepuasan pernikahan namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada variabel tambahan yaitu penyesuaian diri dan pada subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Iskandar, M. Kholil Nawawi dan Sutisna (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk mengetahui masalah

yang sebenarnya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan pasangan suami istri tuna wicara adalah berusaha hidup rukun, berusaha mengalah, sabar dan tawakkal, selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan, saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga, masyarakat dan tetangga, mendengarkan nasihat orang tua, berusaha mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, berusaha memberikan contoh dengan berbuat baik untuk menjadi panutan bagi anak-anak terutama dalam bimbingan keagamaan. Penelitian tersebut memiliki fenomena yang berbeda dengan penelitian ini yaitu mengenai upaya pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, namun terdapat kesamaan pada subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu hal-hal yang mempengaruhi kepuasan pernikahan tidak hanya berdasarkan ketidakhadiran anak saja. Selain tentang ketidakhadiran anak pandangan subjek mengenai kehadiran anak, tidak sesuai harapan dengan kenyataan, belum berhasil mencapai tujuan, dan hubungan dengan pasangan merupakan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan dalam pernikahannya. Penelitian tersebut memiliki fenomena yang sama dengan

penelitian ini yaitu kepuasan pernikahan, namun yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Septy Srisusanti dan Anita Zulkaida (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Deskriptif mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri yaitu hubungan interpersonal dengan pasangan, partisipasi keagamaan dan juga kehidupan seksual. Penelitian tersebut memiliki fenomena yang sama dengan penelitian ini yaitu kepuasan pernikahan, namun yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah subjek penelitian.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses tercapainya kepuasan pernikahan pada individu yang memiliki pasangan tunawicara?
2. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses tercapainya kepuasan pernikahan pada individu yang memiliki pasangan tunawicara?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang ada pada rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu:



1. Untuk mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi proses tercapainya kepuasan pernikahan pada individu yang memiliki pasangan tuna wicara
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses tercapainya kepuasan pernikahan pada individu yang memiliki pasangan tuna wicara

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Secara umum terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan membawa dampak positif dalam keilmuan terutama dalam bidang pernikahan khususnya bagi penyandang disabilitas tuna wicara. Serta dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi responden**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal lagi bagi responden untuk bisa menerapkan dan memahami kekurangan pasangan serta memaksimalkan pada hal lainnya agar terciptanya rasa bahagia dan tercapainya kepuasan pada pernikahannya.

##### **b. Bagi lembaga mahkamah syari'ah**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan

sebagai gambaran mengenai pernikahan agar memperkecil angka perceraian yang ada. Serta dapat dijadikan sebagai bahan edukasi untuk pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian.